



Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan Perkara;

**Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **NUR CHALIM Bin SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 3 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Bantaran Ds. Tanjunganom, Rt. 005 Rw. 001, Kec. Rowosari, Kab. Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;;

Susunan Persidangan:

Arif Indrianto, S.H., M.H .....Hakim;

Hammam Haris, S.H. ....Panitera Pengganti;

Hakim membaca surat pelimpahan perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kendal, Nomor : B/1220/XI/HUK.12.1/2023 tanggal 24 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsat Kamil Bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana di pinggir jalan ikut Ds. Tanjunganom Rt. 2 Rw 2 Kec. Rowosari Kab. Kendal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sekira kurang lebih pukul 02.00 Wib
  - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada bagian pelipis sebelah kiri;
  - Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri memegang kerah jumper saksi dan tangan kanan mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri;

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 1 dari 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar pada pelipis sebelah kiri
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami pemukulan tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan medis pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Puskesmas Rowosari 2 Kec. Rowosari Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke Warung ikut Ds. Tanjung anom Kec. Rowosari Kab. Kendal dengan menggunakan Sepeda motor dan motor saksi parkir di pinggir jalan, dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Mobil akan melintasi namun merasa terhalangi oleh motor saksi, kemudian Terdakwa meminta menginggirkan motor saksi dengan berkata *"motore pinggirke nak orak pinggerke tak tabrak"* (motornya dipinggirkan jika ngak saya tabrak) kemudian saksi jawab *"nak nabrak yo sampeyan nglironi ra pak"* (jika ditabrak nanti kamu ganti rugi pak);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi kemudian tangan kiri memegang kerah jumper saksi dan tangan kanan mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis sebelah Kiri, kemudian saksi di dorong sampai jatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 08.00 WIB saksi melakukan pemeriksaan di puskesmas Rowosari 2 serta melaporkan ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat pemukulan tersebut saya masih bisa melakukan kegiatan / aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan saksi yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Irsat Kamil;

2. Saksi Rifqi Nur Kholid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana di pinggir jalan ikut Ds. Tanjunganom Rt: 2 Rw 2 Kec. Rowosari Kab. Kendal pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sekira kurang lebih pukul 02.00 Wib

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 2 dari 9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Irsat Kamil;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib setelah nonton acara dangdut saksi nongkrong di pinggir jalan ikut Ds. Tanjung anom Kec. Rowosari Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Mobil akan melintasi namun merasa terhalangi oleh motor saya dan motor saksi Irsat Kamil kemudian Terdakwa meminta menginggirkan motor dengan berkata *"motore pinggirke nak orak pinggerke tak tabrak"* (motornya dipinggirkan jika ngak saya tabrak) kemudian *Sdr. IRSAT KAMIL jawab "nak nabrak yo sampeyan nglironi ra pak"* (jika ditabrak nanti kamu ganti rugi pak);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi Irsat Kamil kemudian memukul menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis sebelah Kiri kemudian di kepalanya didorong dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kiri menarik keatas jumper dan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis sebelah Kiri saksi Irsat Kamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan saksi yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Irsat Kamil;

3. Saksi Djuyanto Bin Ahmat Karyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana di pinggir jalan ikut Ds. Tanjunganom Rt: 2 Rw 2 Kec. Rowosari Kab. Kendal pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sekira kurang lebih pukul 02.00 Wib
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi berada di dalam mobil jok paling depan sebelah kiri yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 3 dari 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa tidak membawa alat atau benda lain dan saksi tidak melihat adanya pemukulan maupun dorongan terhadap saksi Irsat Kamil;
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi saat itu duduk didalam mobil dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan ada lampu namun agak redup dan saat itu saksi di dalam mobil dan diwaktu kejadian pada malam hari;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saya datang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib Sdr. Budiyo Als Slut dan Sdr. Ompong datang dan gabung ngobrol di rumah Terdakwa selanjutnya saksi ikut ngobrol dan menyampaikan peristiwa di Tontonan dangdutan yang mereka lihat tadi kemudian selang 40 (empat puluh) menit saksi, Terdakwa, Sdr. Ompong, Sdr. Abdul Gufron, Sdr. Saeful, dan Sdr. budiyanto als slut pergi menggunakan mobil Terdakwa untuk mengecek keadaan tontonan dangdutan tersebut ternyata sudah sepi dan sekira pukul 01.30 Wib kami lanjutkan untuk pulang, namun dalam perjalanan mobil tidak bisa lewat karena ada 2 (dua) sepeda motor yang di parkir di jalan, Karena Mobil yang dikendarai Terdakwa terhalangi oleh 2 (dua) motor tersebut, maka Terdakwa membunyikan Klakson kurang lebih 2 (dua) Kali, berkata "*le motorre di inggirke, nak rak diinggerke keterak piye*" ( *Motornya di pinggirkan , jika tidak ketabrak gimana*) dan djawab oleh saksi Irsat Kamil "*jajal ra wani nerak, malah entuk ganti anyar*" ( *coba kalo berani nabrak malah dapat ganti baru*) kemudian 2 (dua) orang temannya saksi Irsat Kamil yang tidak saksi kenal tersebut meminggirkan motornya dan selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian menghampiri saksi Irsat Kamil yang saat itu masih duduk kemudian menarik keatas kerah bajunya menggunakan tangan kanan serta terjadi percekocokan namun apa yang dikatakan saya tidak tau karena di dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melepas tangannya dari kerah baju saksi Irsat Kamil kemudian Terdakwa melepas kaos yang dipakainya dan kemudian saksi turun dari mobil menghampiri Terdakwa dan menariknya, selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali masuk kembali dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 4 dari 9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib di pinggir jalan ikut Ds. Tanjunganom Rt. 2 Rw: 2 Kec. Rowosari Kab. Kendal yang mana Terdakwa bertemu dengan saksi Irsat Kamil kemudian memegang baju dan mendorong saksi Irsat Kamil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Irsat Kamil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu dengan tangan kosong hanya melakukan tindakan memegangi kerah baju dari saksi Irsat Kamil dengan tangan kanan dan Terdakwa tidak melakukan pemukulannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam posisi berdiri berhadapan dengan saksi Irsat Kamil yang sedang duduk kemudian Terdakwa pegangi kerah bajunya sampai saksi Irsat Kamil berdiri, lalu Terdakwa berkata *"mbok sopan karo wong tuwo cah cilik kandanane angel celeng gembluk opo maneh ora wargaku... bubar"* (*"yang sopan sama orang tua anak kecil sulit dikasih tau celeng gembluk apa lagi tidak wargaku... bubar"*). Dan kemudian Terdakwa melepas kerah baju saksi Irsat Kamil mendorong saksi Irsat Kamil untuk duduk kembali selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu sedang mengendari mobil bersama dengan Sdr. Budiono, Sdr. Yusuf Abdulla, Sdr. Saiful Amar, dan Sdr. Abdul Ghufon (Sekdes Tanjunganom),
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 pada saat berada dirumah, kemudian Terdakwa dikabari oleh warga bahwa telah terjadi keributan dalam acara dangdutan di Ds. Rowosari Kec. Rowosari Kab. Kendal yang berbatasan dengan Desa Tanjunganom Kec. Rowosari yang diadakan oleh pemuda Ds. Tanjunganom;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Budiono, Yusuf Abdullah, Djuyanto, Sdr. Abdul Ghufon, dan Saiful Amar untuk melakukan patroli ke lokasi dangdutan tersebut dengan mobil yang Terdakwa kemudikan dan setelah dicek ternyata acara sudah selesai dan sudah tidak ada keributan di lokasi tersebut.

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 5 dari 9**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat perjalanan pulang saya bertemu 3 (tiga) orang yang sedang duduk di bangku / lincak pinggir jalan yaitu saksi Irsat Kamil, Sdr. Rian dan satu lagi Terdakwa tidak kenal yang mana sepeda motornya menghalangi jalan, lalu Terdakwa klakson 2 (dua) kali tidak dihiraukan kemudian Terdakwa membuka jendela mobil bilang kepada mereka untuk memindahkan sepeda motor tersebut dengan perkataan "*Le, tolong motore diinggirke, nek rak diinggirke nek ketebrak*" ("*Le, tolong motornya disampingkan kalau tidak nanti kalau ketabrak*"). Lalu saksi Irsat Kamil menjawab "*tebrak tinggal tebrak tambah oleh ganti anyar*" ("*Tabrak tinggal tabrak malah dapat ganti baru*").
- Bahwa Terdakwa menerangkan turun dari mobil menghampiri saksi Irsat Kamil untuk memindahkan sepeda motor dan kemudian Terdakwa pegang kerah bajunya dengan berkata "*mbok sopan karo wong tuwo cah cilik kandanane angel celeng gembeluk opo maneh ora wargaku... bubar*" ("*yang sopan sama orang tua anak kecil sulit dikasih tau celeng gembeluk apa lagi tidak wargaku... bubar*").
- Bahwa saksi menerangkan melepaskan pegangan tangan dan mendorong saksi Irsat Kamil untuk duduk kembali dan setelah itu Terdakwa melepas baju sambil berkata "*nek pancen ngajak gelut yo ayo gelut, ojo baleni maneh kowe karo wongtuo*" ("*kalau memang mengajak berkelahi ayo berkelahi, jangan diulangi lagi kamu sama orang tua*"). Kemudian saksi Djuyanto turun dari mobil mengatakan kepada Terdakwa "*mpun pak rausah diurusi cah mabuk*" ("*sudah pak tidak usah diurusi orang mabuk*"). Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nur Chalim Bin Suwardi;

Setelah membaca resume dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irsat Kamil Bin Rohman dan Saksi Rifqi Nur Kholid tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 6 dari 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Irsat Kamil datang ke Warung ikut Ds. Tanjung anom Kec. Rowosari Kab. Kendal dengan menggunakan Sepeda motor dan motor Saksi Irsat Kamil parkir di pinggir jalan, dan sekira pukul 02.00 Wib dini hari pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa dengan menggunakan Mobil akan melintasi namun merasa terhalangi oleh motor Saksi Irsat Kamil, kemudian Terdakwa meminta menginggirkan motor Saksi Irsat Kamil dengan berkata *"motore pinggirke nak orak pingerke tak tabrak"* (*motornya dipinggirkan jika ngak saya tabrak*) kemudian saksi jawab *"nak nabrak yo sampeyan nglironi ra pak"* (*jika ditabrak nanti kamu ganti rugi pak*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi Irsat Kamil kemudian tangan kiri memegang kerah jumper Saksi Irsat Kamil dan tangan kanan mengepal dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis sebelah Kiri, kemudian Saksi Irsat Kamil di dorong sampai jatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi Irsat Kamil melakukan pemeriksaan di puskesmas Rowosari 2 serta melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Kendal;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pemukulan tersebut Saksi Irsat Kamil masih bisa melakukan kegiatan / aktifitas sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 399/VER/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Diah Ayu Reza Pravitasari pada Puskesmas Rowosari II telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama Irsat Kamil Bin Rohman dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pelipis kiri, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Irsat Kamil, maka hakim menilai berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi Irsat Kamil Bin Rohman dan Saksi Rifqi Nur Kholid dan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 399/VER/IX/2023 tanggal 6 September 2023 sudah cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 352 KUHPidana yang mana Hakim dalam memutus perkara pidana didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya"*, oleh karenanya dengan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan bukti

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 7 dari 9**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta keyakinan cukup bagi Hakim untuk untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 KUHPidana serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 15 November 2023 yang telah dibuat antara saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman dengan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan kepada saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman, saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman telah memaafkan perbuatan Terdakwa, saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman dengan Terdakwa tidak menyimpan rasa dendam, dan Terdakwa telah memberikan kompensasi pengobatan kepada saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka memar pada bagian pelipis samping kiri saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman;

### Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban Irsat Kamil Bin Rohman telah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 8 dari 9**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR CHALIM Bin SUWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 oleh Arif Indrianto S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hammam Haris, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ipda Dul Rohman, S.H., M.H. dan Bripka M. Arif Amiludin, S.E., Penyidik pada Kepolisian Resort Kendal sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hammam Haris, S.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

**Catatan Putusan Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2023/PN Kdl Halaman 9 dari 9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)